



**KEPUTUSAN KEPALA DESA LAMBANGGELUN
NOMOR : 100.3.10/120 TAHUN 2025**

**TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
DESA LAMBANGGELUN KECAMATAN PANINGGARAN
KABUPATEN PEKALONGAN**

**KEPALA DESA LAMBANGGELUN KECAMATAN PANINGGARAN
KABUPATEN PEKALONGAN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum dan mewujudkan budaya hukum masyarakat diperlukan pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu diterbitkan surat Keputusan Kepala Desa Lambanggelun tentang Pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum Desa Lambanggelun Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 8. Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor : PHN-HN.04.04-01 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum (DSH/KSH);
 9. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 56 Tahun 2018 tentang Tatacara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 58);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA LAMBANGGELUN TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM DESA LAMBANGGELUN KECAMATAN PANINGGARAN KABUPATEN PEKALONGAN
- KESATU : Membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) pada Desa Lambanggelun Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Keluarga Sadar Hukum sebagaimana pada Diktum KESATU, diberikan wewenang dan tanggungjawab mengadakan kegiatan penyuluhan hukum, temu sadar hukum, lomba keluarga sadar hukum, simulasi hukum, konsultasi hukum, bantuan hukum dan kegiatan lainnya yang mendukung upaya terciptanya kesadaran hukum di wilayah Desa Lambanggelun.

- KETIGA : Segalabiaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran Desa Lambangelun.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apa bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkandi : Lambangelun

Padatanggal : 9 September 2025

KepalaDesa Lambangelun,



TembusandisampaikankepadaYth. :

1. Bupati Pekalongan;
2. Camat Paninggaran;
3. Anggota Kelompok Keluarga Sadar Hukum yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Kepala Desa Lambangelun
Nomor : 100.3.10/20 Tahun 2025
Tanggal : 9 September 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM (KADARKUM)
DESA LAMBANGGELUN KECAMATAN PANINGGARAN KABUPATEN
PEKALONGAN

No	Nama	Unsur	Alamat	Kedudukan
1	ABDUL HADI	Pemerintah Desa	Dk. Mandelun	Pembina
2	H. WACHYUDI	Tokoh Masyarakat	Dk. Panumbangan	Ketua
3	HENDRIKUS PAMASABON	Tokoh Masyarakat	Dk. Bojongierng	Wakil ketua
4	HARI SETIAWAN	Tokoh Pemuda	Dk. Panumbangan	Sekretaris
5	RENI WIDIYANINGRUM	Tokoh Perempuan	Dk. Panumbangan	Bendahara
6	MUNASIR	Tokoh Agama	Dk. Panumbangan	Anggota
7	EDI WIBOWO	Tokoh Pemuda	Dk. Mandelun	Anggota
8	SUDARSO	Tokoh Pemuda	Dk. Sasak	Anggota
9	URIP SUGIARTO	Tokoh Pemuda	Dk. Bojongierng	Anggota
10	SULASTRI	Tokoh Perempuan	Dk. Mandelun	Anggota
11	ERNI RIYANTI	Tokoh Perempuan	Dk. Dlimas	Anggota
12	DWI RUMSARI	Tokoh Perempuan	Dk. Simendem	Anggota
13	SUPARJO	Ketua RT	Dk. Panumbangan	Anggota
14	SUNARTO	Ketua RW	Dk. Mandelun	Anggota
15	KANO	Ketua RT	Dk. Sasak	Anggota
16	RIDWAN	Ketua RT	Dk. Mandelun	Anggota
17	SUGENG ROKHANI	Ketua RT	Dk. Siberuk	Anggota

Ditandatangani : Lambangelun
Padatanggal : 9 September 2025

KepalaDesa Lambangelun,

